PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan : Ngurah Rai No. 72 Singaraja, Telp. No. (0362) 22063

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

NOMOR : 503-42/001-1/SMP/DPMPTSP/2023

Membaca : Permohonan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng Nomor : 4003.13.1/4867/PSMP/VI/2023 Tanggal 14 Juni 2023 tentang Permohonan Izin Pendirian SMP Negeri 6 Gerokgak

Menimbang : Bahwa permohonan telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan dan permohonan dapat disetujui, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan Izin Pendirian

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Berintergrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
8. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
9. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah dan Non Perizinan Dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng Nomor : 400.3.13.1/5385/PSMP/VII/2023 Tanggal 13 Juli 2023 tentang Rekomendasi Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 6 Gerokgak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Kepada :

1. Nama Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng
2. Nama Sekolah : **SMP NEGERI 6 GEROKGAK**
3. Alamat : Desa Banyupoh
4. Kecamatan : Gerokgak
5. Kabupaten : Buleleng

KEDUA : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan yang berlaku;

KETIGA :

1. Izin Pendirian ini tidak boleh dialihkan kepada Penyelenggara Sekolah lain;
2. Apabila terdapat pelanggaran dalam pelaksanaan izin ini, maka izin Pendirian dapat dicabut;

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan seperlunya;

KELIMA : Izin Pendirian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan selama Sekolah Menengah Pertama (SMP) masih melakukan kegiatan sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

Ditetapkan di : Singaraja
Pada tanggal : 14 Juli 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
I Made Kuta, S.Sos
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19700710 199203 1 007

Tembusan :
1. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng
2. Arsip.

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber Dan Sandi Negara